



## TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT

Asyraf Fawwaz

Universitas Gadjah Mada

Email : [asyraffawwaz@mail.ugm.ac.id](mailto:asyraffawwaz@mail.ugm.ac.id)

### ABSTRACT

*The development of environmental law should be orientated towards management in modern environmental law. The act of destroying the environment is an act of violating environmental rights as well as harming human interests. The anthropocentrism paradigm in the theory of environmental ethics imposes humans as rulers over nature, who do not pay attention to environmental conservation in their management, merely to fulfil their needs in obtaining a good and healthy environment which is part of human rights. This research talks about Environmental Ethics which is closely related to humans as an entity that cannot be separated from the environment because it is closely related to human behaviour and how it relates to the environment. Environmental management is concerned with the value of awareness to be able to fulfil the rights and obligations of an environment, the manifestation of the influence of global or international legal awareness has influenced environmental policy in Indonesia which until now is contained in the UUPPLH. Environmental legal instruments in Indonesia have regulated the right to a good and healthy environment so that humans create environmental rights not to be damaged or polluted which can harm human rights. This research, discusses and includes legal studies, legal concepts from experts and approaches that are closely related to the level of human awareness of the importance of managing and maintaining the right to the environment in order to create a good and healthy environment as stated in the Law.*

**Keywords:** *Environmental Law, Environmental Ethics, Right to a Good and Healthy Environment*

### I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat adalah *Conditio Sine Quanon* untuk mewujudkan manusia yang baik dan taat pada peraturan. Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia yang mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, salah satu bentuk pelaksanaan hukum dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum<sup>1</sup>, Revolusi industri dan teknologi di zaman sekarang telah mempengaruhi paham bahwa manusia merupakan bagian terpisah dari alam. Dominasi dan

---

<sup>1</sup> Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, "*Hukum Lingkungan*", Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 12.



eksploitasi manusia terhadap lingkungan untuk mencapai keuntungan manusia semata telah banyak terlihat

Perusakan lingkungan sering diartikan sebagai perbuatan melanggar hak lingkungan karena sekaligus merugikan kepentingan manusia. Landasan pemikiran mengenai hak lingkungan (*Environmental right*) pertama kali dikemukakan oleh Cristoper Stone. Hak hukum lingkungan tersebut juga oleh Somja Jozef Boelaert-Suominen disebut sebagai *Ecoright*. Hakikatnya, hak lingkungan berlandaskan moral berupa sifat-sifat kebajikan atau kemanfaatan. Praktik-praktik etika lingkungan hidup dalam permasalahan lingkungan hendaknya dipandang pada perspektif yang lebih luas sebagai sebuah permasalahan etika dan moralitas, yang dibutuhkan karena memberikan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan serta memberikan solusi terhadap krisis yang terjadi selama ini. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul di Indonesia sebagian besar didominasi oleh faktor antropogenik dimana manusia mempunyai peran yang dominan dalam kejadian dan proses kerusakan lingkungan<sup>2</sup>. Banyak dalih pembukaan wilayah hutan untuk kegiatan perusahaan hutan, hutan tanaman industri, perkebunan, yang semuanya berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya masih menjadi sumber kesengsaraan masyarakat. Begitupun sama halnya peristiwa pencemaran lingkungan seperti yang telah dilakukan oleh PT Inti Indarayan Utama di Sumut dan PT Freeport Indonesia di Papua yang tidak bertanggung jawab dan acuh terhadap lingkungan hidup.

Siti Nurbaya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan pidato dan arahnya saat Resepsi Hari Bakti Rimbawan di tahun 2022 bahwa dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan kekinian, gagasan antroposentrisme ini mewujud dalam bentuk kehadiran manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dengan segala kepentingannya adalah pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan alam. Lebih lanjut menurutnya “sudut pandang antroposentrisme ini menyebabkan terjadinya relasi sepihak yang didominasi oleh manusia. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi berupa model pengelolaan sumberdaya yang cenderung bersifat eksploitatif dan hanya berorientasi pada profit”. Bersebrangan dengan ekosentrisme yang menaruh seluruh subjek

---

<sup>2</sup> Aris Marfai, "Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 7-8.



yang ada di alam semesta (biotis maupun abiotis) mempunyai nilai karena keduanya akan terikat dan mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Menurutnya, ini menjadi sebuah koreksi terhadap teori lama yang telah cenderung merusak alam, bagaimanapun di zaman modern sudah seharusnya menuju pada pandangan baru yang lebih holistik dan futuristik serta memperluas cakupan nilai tidak hanya berorientasi bagi manusia saja. Paradigma tersebut haruslah diubah untuk memperkuat arus pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup<sup>3</sup>. Dari paradigma manusia sebagai pengendali akan dapat memunculkan pemikiran bahwa lingkungan hidup tidak memiliki hak. masalah lingkungan hidup hanyalah masalah hilangnya hak asasi sebagian manusia atas lingkungan hidup. Lingkungan hanya mempunyai kewajiban saja, yakni wajib memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika lingkungan hidup tidak dapat memenuhi kewajibannya (misalnya karena ulah manusia itu sendiri), manusia justru merasa haknya atas lingkungan hidup menjadi hilang.

Kurang terdengar bahwa masalah lingkungan hidup sebenarnya juga adalah “hilangnya hak asasi bagi lingkungan hidup” atau hilangnya hak lingkungan untuk dirawat, dilestarikan, tidak dirusak, tidak dicemarkan dan sebagainya. Pemecahan masalah lingkungan hidup bersifat ekosentrik. Menyelesaikan persoalan hak orang dalam bidang lingkungan hidup diikuti dengan perhatian terhadap hak lingkungan hidup sendiri. Dengan hubungan timbal balik seperti itu, diharapkan beban bagi lingkungan menjadi berkurang yang pada gilirannya tidak mengurangi hak orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat<sup>4</sup>. Siti Sundari Rangkuti, menerangkan formulasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dari sudut bentuk dan isinya bersifat hak asasi klasik, yaitu memaksudkan penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidup. Hak itu mengandung tuntutan yang bersifat sosial, karena diimbangi dengan kewajiban bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dalam mendorong peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup<sup>5</sup>. Dalam pengelolaan lingkungan, pendekatan hukum semestinya merupakan faktor penting bagi

---

<sup>3</sup> KLHK PPD, “Kebutuhan Strategis, Rimbawan Ubah Paradigma Antroposentris ke Ekosentris dan Biosentris”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6492/kebutuhan-strategis-rimbawan-ubah-paradigma-antroposentris-ke-ekosentris-dan-biosentris>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Hyronimus Rheti, “Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 42.

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Nasional”, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 281.



berjalannya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, hanya saja penerapannya tidak selalu efektif, sebab itu pendekatan hukum semata tidak akan mampu menanggulangnya. Masalah lingkungan hidup saat ini serba kompleks, dan multiaspek karena terkait budaya, kesadaran hukum, kemampuan aparat, dan kondisi nyata masyarakat.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Nilai dan tatanan hukum membutuhkan lebih pendalaman makna yang harus ditanamkan dalam masyarakat akan pentingnya kehidupan lingkungan. Oleh karena itu penulis dalam pembahasan kali akan membahas “Teori Perkembangan Etika Lingkungan dalam Pengaruhnya terhadap Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat”.

## III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memperoleh sumber data sekunder dari buku, jurnal hukum dll. Pendekatan penelitian dikonsepsikan sebagai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in books*)<sup>6</sup> meliputi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan baik mulai Undang-Undang Dasar hingga kepada turunannya UUPPLH. Analisis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data dalam penelitian dengan tahap analisis yang meliputi: perumusan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian hukum hingga pembentukan standar-standar hukum<sup>7</sup>. Penelitian ini berada dalam tataran teori untuk itu diperlukan pengembangan kajian hukum dalam suatu bidang tertentu. Hal demikian untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum dari para ahli dan juga menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut<sup>8</sup>.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Pengertian Hukum Lingkungan

Perkembangan Hukum lingkungan banyak dipengaruhi saat Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 16 Juni 1972 atau disebut Deklarasi Stockholm. Dari Deklarasi Stockholm,

---

<sup>6</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 166.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 112.



perkembangan hukum lingkungan banyak memperoleh gerakan yang kuat baik pada taraf nasional, regional (dalam arti kawasan) maupun internasional. Seiring berkembangnya para ahli hukum menumbuhkan kesatuan pengertian dan bahasa diantara dengan menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama merupakan keuntungan yang telah dicapai<sup>9</sup>. Konferensi lingkungan hidup sedunia selanjutnya diselenggarakan di Nairobi 5 Juni. Konferensi ini menghasilkan “Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia”. Segala apa yang dihasilkan dari kedua konferensi tersebut baik berupa rumusan, prinsip, dan rekomendasi. mengikat dan diharapkan adanya upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia<sup>10</sup>.

Sumbangan daripada deklarasi stockholm menghadirkan dan mulai mengembangkan pemikiran hukum lingkungan modern dengan pendekatan holistik. Munadjat Danusaputro memaparkan hukum lingkungan modern merupakan penetapan ketentuan dan norma-norma yang membenahi tindakan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan secara langsung dan berkelanjutan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh atau kemperehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan watak yang luwes, lebih banyak berguru kepada ekologi<sup>11</sup>.

Konstitusi dalam menjelaskan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memerlukan instrument-instrument hukum yang berorientasi pada pemulihan tata-hubungan manusia dan lingkungan hidup. Begitu juga menurut Munadjat Danusaputro hukum lingkungan yang tumbuh berkembang dengan menyertai kesadaran baru manusia, dapat membangun kembali tata-hubungan antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem atau lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup manusia. Instrument hukum tersebut haruslah mampu mengubah paradigma hukum lingkungan klasik, dengan pengeloaan hukum lingkungan yang bertumpu kepada perlindungan dan berwawasan lingkungan (*Environmental-Oriented Law*). Merombak hukum yang hanya memusatkan

---

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, "*Hukum Tata Lingkungan*" Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003. 11-12.

<sup>10</sup> Muhammad Sood, "*Hukum Lingkungan Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 68.

<sup>11</sup> St. Munadjat Danusaputro, "*Hukum Lingkungan*", *Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 35-36.



pada penggunaan alam-lingkungan (*use-oriented law*)<sup>12</sup> yang hingga kini banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan dari waktu lampau.

Takdir Rahmadi mengungkapkan dari apa yang dikatakan Fulton, hukum lingkungan terbatas hanya kepada rumusan-rumusan normatif yang diharapkan setiap subyek hukum mentaati norma-norma dalam hukum lingkungan, artinya hukum lingkungan masih sebatas pada tataran normatif atau "*das sollen*". Istilah *Environmental Rule of Law* merupakan upaya melahirkan kembali norma-norma hukum lingkungan menjadi kenyataan faktual dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan norma-norma tersebut berlaku secara empiris. Peran dan orientasi *environmental governance* merupakan upaya membangun mekanisme agar *environmental rule of law* dapat diwujudkan, mentransformasikan tata norma tataran empiris<sup>13</sup>. Tata pengelolaan lingkungan secara modern menurut Munadjat Danusaputro demi melindungi dan mengembangkan lingkungan maka pengaturannya diatur dalam instrument yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan serta kewibawaan para penegak dan juga lembaga-lembaga yang berada di bawahnya yang mengawasi lingkungan. Mengembangkan kesadaran hukum lingkungan dalam masyarakat melalui jalan penerangan dan pendidikan tentang pentingnya adanya hukum lingkungan sebagai alat penegak ketertiban dan kepastian tata pengelolaan lingkungan yang baik agar untuk menghindari perusakan lingkungan<sup>14</sup>. Lebih lanjut oleh Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata lingkungan merupakan norma yang mengatur penataan lingkungan agar memperoleh keselarasan hubungan sesama manusia dan dengan lingkungan hidup. Bidangnya meliputi keseluruhan tata cara meningkatkan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat kepada perlindungan lingkungan<sup>15</sup>. Masalah lingkungan terdapat pada kesatuan utuh yang menyeluruh dalam Ekosistem dan Sosiosistem, Dengan pendekatan holistik, dapat diketahui komponen dan faktor-faktor yang tercakup dan saling terkait dalam menghadapi masalah lingkungan. Contohnya hukum sebagai unsur sosiosistem dikaitkan dengan sumber daya alam hutan, air, dan satwa yang merupakan unsur ekosistem dalam objek pengaturan dan penegakan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 70.

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, "*Environmental Rule of Law: Mewujudkan Hukum Lingkungan Sebagai Instrument Pembangunan Berkelanjutan, Penduluan Antinomi Hukum*", Genta Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 201.

<sup>14</sup> Danusaputro, "*Hukum Lingkungan*", *Buku I: Umum*, hlm. 118.

<sup>15</sup> Hardjasoemantri, "*Hukum Tata Lingkungan*", hlm. 41-42.



hukum lingkungan<sup>16</sup>. Ketergantungan suatu hukum sepenuhnya bertitik pada manusia dalam memberi arti dan menghidupkannya dalam kenyataan. Tugas yang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya modernisasi, tetapi modernity, contohnya seperti telah menyaksikan kejadian bencana banjir, longsor dan sebagainya namun kebiasaan orang untuk merusak lingkungan hidup tetap saja belum berubah.

## **B. Teori Perkembangan Etika Lingkungan**

Berbicara mengenai eksistensi hak lingkungan hidup tidak lepas menyinggung teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sebuah disiplin baru dari perkembangan disiplin lingkungan yang berbicara mengenai norma dan moral. Penerapannya secara spesifik mengkaji dan menalaah hubungan manusia dengan berbagai nilai dan statusnya terhadap lingkungan<sup>17</sup>. Frair white dikutip aris marfai dalam tulisannya mengemukakan, “apa yang manusia perbuat terhadap lingkungan alamnya tergantung dari apa yang manusia pikirkan terhadapnya dan hubungan dirinya dengan berbagai komponen alam lain disekitarnya. Solusi terhadap berbagai kerusakan dan resiko lingkungan yang terjadi juga memerlukan paradigma dalam kerangka moralitas dan nilai”<sup>18</sup>.

Tidak hanya dipahami dalam pengertian moralitas sebagaimana sebelumnya, menelisik etika lingkungan dalam perkembangannya lebih gampang diterapkan sebagai sebuah kritik atas pandangan yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi pada komunitas sosial manusia dan sebagai refleksi kritis dalam menghadapi pilihan-pilihan moral terkait dengan isu lingkungan hidup. Dari hal tersebut akan memperlihatkan relasi diantara semua kehidupan alam semesta, baik antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada lingkungan ataupun antara manusia dengan makhluk hidup lain, termasuk berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan.

Dalam kerangka kerja formalnya, perkembangan Etika memberikan dorongan dan penekanan pada praktik keterkaitan hubungan antara manusia dan alam sebagai individu ataupun entitas kelompok karena sangat berkaitan erat dengan perilaku manusia. Kesannya dapat mengenalkan dan memahamkan akan nilai dan norma-norma yang membimbing

---

<sup>16</sup> M. Yunus Wahid, "Pengantar Hukum Lingkungan", Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 128.

<sup>17</sup> Marfai, "Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal", hlm. 20.

<sup>18</sup> White Frair, "Comment of The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," *Jurnal of the American Scientific Affiliation (JASA)* 21 (1969), hlm. 45-47.



perilaku proses individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Secara filosofis Etika bermanfaat untuk merefleksikan kembali : (1) Kesadaran diri sebagai bagian tak terpisahkan dari lingkungan hidup, lingkungan hidup membutuhkan moralitas manusia terhadapnya (2) Pengertian dan tindakan yang baik terhadap lingkungan hidup karena didorong oleh hati nurani yang bersih dan tanggung jawab dari manusia yang mempunyai keunggulan mutu pribadi, yang perbuatan baik dilakukannya tidak tergantung pada masyarakat dari luar atau ketakutan misalnya pada sanksi hukum.<sup>19</sup>

Seperti telah sedikit disinggung pada pembahasan sebelumnya, Munadjat Dansaputro juga memaparkan bahwa secara konseptual kategoris, kesadaran lingkungan hidup yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok<sup>20</sup>:

**a) Antroposentrisme-Kesadaran lama**

Konsep ini mendasari kesadaran hukum tentang “hak milik mutlak” yang tidak bisa diganggu gugat, dan lahirnya hukum lingkungan klasik yang menumpu pada penggunaan sumber daya alam/lingkungan hidup (*use oriented-law*)

**b) Ekosentrisme-Kesadaran baru**

Kesadaran ini tumbuh dan berkembang, demi “memulihkan” kembali hubungan yang sebaiknya berimbang antara subsistem dalam keseluruhan ekosistem dan lingkungan hidup, utamanya hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kesadaran ini menciptakan suatu hukum yang ampuh untuk melindungi lingkungan hidup yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan PPLH. Kesadaran ekosistem inilah yang mendasari tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan yang berfokus pada pengertian hukum lingkungan modern.

Dalam kaitannya dengan etika lingkungan, antroposentrisme kerap kali dalam teori etika lingkungan memposisikan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam perspektif teori ini, etika hanya berlaku pada manusia maka hal-hal yang berupa segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya. Manusia dan hubungannya dengan alam hanya dalam relasi instrumental yang dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Jika sikap peduli ada terhadap alam, hal

<sup>19</sup> Marfai, "Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal", hlm. 25-27.

<sup>20</sup> Danusaputro, "Hukum Lingkungan", Buku I : Umum, hlm. 68-70.





relatif seperti itu dianggap semata-mata perlakuan hanya untuk menanggung kebutuhan hidup manusia, bukan karena tanggapan bahwa alam memiliki nilai diri sendiri yang pantas untuk dilindungi. Alam akan selalu diabaikan begitu saja, jika alam itu tidak dapat memberi manfaat bagi kepentingan manusia. Etika ini juga disebut etika teleologis, suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam lingkungan hidup akan dinilai baik kalau mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia<sup>21</sup>. Maka sudah seharusnya diterapkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian yang tak terpisahkan lingkungan hidup dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Kejemawaan antroposentris sangat tidak lagi relevan untuk dipertahankan kembali dalam peradaban manusia modern<sup>22</sup>.

Beralih dari paradigma antroposentrisme, menurut Hynorimus Rhiti, etika lingkungan bahkan yang telah berkembang saat ini tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai *eco-fascism*. Bukan seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri yang perlu dilindungi. Tetapi dalam perkembangan penerapannya etika lingkungan tidak hanya menginginkan suatu perbuatan yang secara moral baik, melainkan juga melarang setiap akibat buruk yang dapat terjadi pada manusia<sup>23</sup>. Etika Lingkungan hidup inilah yang kemudian perlu diperhatikan sebagai ciri dari sikap dasar memperhatikan sambil memelihara lingkungan, bertanggungjawab berdasarkan hati nurani dan memperhitungkan orientasi pembangunan lingkungan yang bersifat ekosentris.

Persoalan lingkungan hidup dapat diposisikan sebagai persoalan untuk semua orang, sudah seharusnya gerakan-gerakan kesadaran lingkungan dibangun untuk memperhatikan keadaan lingkungan menuju ke arah yang lebih baik. Peran yang dilakukan semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan sekitarnya<sup>24</sup>. Kesepakatan dalam mengangkat derajat lingkungan hidup berarti perhatian/komitmen kepada penekanan menjaga lingkungan karena adanya wujud

---

<sup>21</sup> A. Sonny Keraf, "*Etika Lingkungan Hidup*", Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

<sup>22</sup> Abdurrahman Supardi Usman, "*Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum*," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): hlm. 7.

<sup>23</sup> Rhiti, "*Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*", hlm. 26.

<sup>24</sup> Laurensius Arliman, "*Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): hlm. 762.



kesadaran. Kesadaran diartikan untuk keadaan mengerti, mengetahui, dan semacamnya, seperti kesadaran hukum, kesadaran politik dan kesadaran sosial<sup>25</sup>.

Dalam pemenuhan hak lingkungan hidup tentunya harus memacu pada adanya kesadaran dalam penggunaan lingkungan itu sendiri. Kesadaran lingkungan menurut M.T Zen, ialah upaya melibatkan setiap warga negara untuk menumbuhkan dan membina pelestarian lingkungan, berdasarkan tata nilai dari pada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara dalam dengan alam lingkungannya. Menurut Elmi Salim, kesadaran lingkungan adalah, upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya sebatas tentang sampah, pencemaran, penghijauan dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih jauh lagi yakni, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia agar mencintai tanah air Indonesia yang adil, Makmur, serta utuh lestari. Sadar lingkungan ini mendorong tiap pribadi manusia untuk hidup serasi dengan alam dan dengan begitu akan menumbuhkan rasa religi dan gandrung akan kasih tuhan yang sesungguhnya tertulis melalui alam dan isi bumi. Daniel Chiras menyatakan bahwa dasar penyebab kesadaran lingkungan berada pada etika lingkungan<sup>26</sup>. Untuk menilai taraf kesadaran, prinsip yang digunakan didasarkan pada penilaian bagaimana memahami kelakuan manusia dengan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan dalam etika yang dimiliki oleh setiap orang terhadap lingkungannya menentukan bagaimana dia memperhatikan nilai, dan norma-norma dalam sebuah tatanan hukum untuk menjaga pelestarian lingkungan agar tidak terjadi perusakan lingkungan.

Agar manusia dapat mempertahankan kesadaran terhadap lingkungan maka antara manusia dan lingkungan dalam perkembangan etika lingkungan dan kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia paling tidak disesuaikan dengan prinsip:

- a) **Prinsip Aksiologi** (Konsep *Ethics of Respect for Nature*). Konsep ini kemudian diperkenalkan lebih jauh oleh filosof Arne Naess dengan versi *deep ecologi*-nya yang bertumpu pada makhluk hidup secara keseluruhan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi komplikasi lingkungan hidup. *Deep ecology* menjelaskan manusia hidup dengan melakukan sesuatu yang baik, tidak saja pada dirinya dan untuk orang lain melainkan dapat bersifat lebih jika memasukan pola untuk kehidupan yang semesta dalam planet bumi. Pola tersebut bergeser dari hanya sekedar manusia sebagai individu ke manusia

<sup>25</sup> Wahid, "Pengantar Hukum Lingkungan", hlm. 43.

<sup>26</sup> Amos Neolaka, "Kesadaran Lingkungan": Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20.



sebagai komponen yang terdapat dalam alam<sup>27</sup>. Menurut Arna Naess, perubahan pola gaya tersebut dalam sebuah masyarakat sangat dibutuhkan terutama kepada budaya baru masyarakat modern, yakni budaya yang ramah lingkungan hidup<sup>28</sup>. Masyarakat berkelanjutan dalam budayanya, merealisasikan semua anggotanya dalam menata pengelolaan lingkungan mempertimbangkan akan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang pada dasarnya berpangkal pada kesadaran lingkungan hidup, Capra menyebut hal ini *ecoliteracy*. Kesadaran tertinggi yang digambarkan oleh Capra adalah yang menjiwai seluruh pembenahan kehidupan manusia tentang pentingnya lingkungan hidup<sup>29</sup>.

- b) **Prinsip Tanggung Jawab** (*Moral Responsibility for Nature*)<sup>30</sup>. Manusia dituntut mengambil gagasan, kebijakan, dan tindakan bersama terhadap lingkungannya. Wujud konkretnya ialah setiap orang baik individu ataupun dalam suatu kelompok mampu bekerja sama dalam menegakan pelestarian lingkungan, dan mencegah serta memulihkan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan karsa tanggung jawab bersama maka perlu serangkaian kegiatan dalam konteks mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja ataupun tidak sengaja merusak dan membahayakan eksistensi alam semesta ataupun lingkungan yang dipergunakan sekedar untuk kepentingan manusia. Sesuatu yang membuat bencana dan lingkungan menjadi tidak baik akan menyebabkan manusia bersalah.
- c) **Prinsip Integritas Moral**<sup>31</sup>. Pejabat publik atau pemerintah dituntut untuk bekerja dengan prinsip moral mengamankan kepentingan publik dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Secara konkret pejabat publik hubungannya dengan lingkungan didorong untuk terus memberi kebijakan yang tidak berdampak pada rusaknya suatu lingkungan hidup. Pemerintah harus selalu menjaga kesesimbangan kebijakan, agar lingkungan hidup tidak hancur karena

<sup>27</sup> Marfai, "Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal.", hlm. 29.

<sup>28</sup> Arna Naess, "Ecology, Community and Lifestyle", Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

<sup>29</sup> A. Sonny Keraf, "Filsafat Lingkungan Hidup; Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan", PT Kanisius, Yogyakarta, 2014. 126.

<sup>30</sup> Keraf, "Etika Lingkungan Hidup", hlm. 169-170.

<sup>31</sup> Ibid, hlm.182-183.



pertanggungjawaban atas kebijakan lingkungan yang baik juga merupakan bagian untuk menjaga kepentingan orang lain.

### C. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Pengaruh kebijakan lingkungan di Indonesia berkembang karena adanya pengaruh kesadaran hukum yang bersifat global atau internasional sebagai wujud dasar kepedulian masyarakat atas persoalan di negara-negara belahan dunia dan merupakan perhatian dan kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan seiring terjadinya berbagai masalah pada lingkungan<sup>32</sup>. Kesadaran untuk menangani masalah lingkungan hidup dengan penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dan pendekatan ekologi (holistik), baru mengemuka pada 1972 di bawah koordinasi Prof. Dr. Emil Salim. Secara melembaga menurut konteks kekinian, kesadaran lingkungan hidup dunia (global) tampak mendahului tumbuhnya kesadaran lingkungan hidup nasional Indonesia. Namun demikian, secara substansial/hakikat, kesadaran lingkungan hidup itu telah ada dalam diri berbagai suku bangsa di Indonesia bahkan jauh sebelum Deklarasi Stockholm 1972<sup>33</sup>. Upaya-upaya dan kebijakan yang terus bergema dalam menghadapi masalah lingkungan hidup hingga saat itu membawa kepada pemahaman bahwa pada inti masalah lingkungan hidup memasuki ruang lingkup kesadaran yang dihadapi dengan berbagai implikasinya, termasuk sifat, akar dan bagaimana menanggulangi masalah tersebut. Seluk beluk pelestarian lingkungan tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam pada lingkungan hidup secara berkelanjutan melahirkan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Guna menunjang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dikembangkanlah hukum lingkungan sebagai sarana penegakannya<sup>34</sup>.

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi manusia, masalah ditimbulkan karena interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Interaksi yang dimaksud termasuk pemanfaatan unsur-unsur lingkungan hidup berupa berbagai sumber daya alam yang memang mutlak dilakukan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya<sup>35</sup>. Permasalahan lingkungan hidup juga sebenarnya mencakup hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik

---

<sup>32</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global & Nasional Edisi Revisi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 11.

<sup>33</sup> Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. 48.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 162.



yang teratur dan saling mempengaruhi dapat dikatakan telah memenuhi suatu tatanan ekosistem. UULH 1982, UUPLH 1997, dan UUPPLH 2009 mendefinisikan ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup bersangkut paut dengan manusia yang merupakan bagian integral darinya. Manusia terpenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya oleh lingkungan hidup, dan sebaliknya manusia membentuk kepentingan lingkungan hidupnya<sup>36</sup>.

Hukum merupakan sebuah instrument untuk mencegah kerusakan lingkungan. Instrument yang harusnya ada dalam bidang lingkungan hidup, yaitu hukum yang meliputi ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Hak Asasi Manusia dalam penerapannya menjabarkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kerangka instrumen hukum tersebut<sup>37</sup>. Jimly Asshiddiqie mengatakan perkembangan lingkungan hidup menurutnya terdapat pada dua tahap. Gelombang pertama, pengaruh yang semakin luas hingga ke seluruh dunia menciptakan gerakan kesadaran pentingnya perlindungan lingkungan dari ancaman pencemaran dan perusakan yang kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi dengan maksud memiliki daya paksa yang mengikat untuk umum. Kemudian gelombang kedua, kebijakan pengaturan Undang-Undang lingkungan hidup tersebut diperkuat dengan adanya konstitusionalisasi ke dalam rumusan UUD 1945 sebagai payung hukum yang tertinggi<sup>38</sup>.

Konstitusi hukum di Indonesia telah menerangkan bahwa perlindungan fungsi lingkungan hidup atau hak atas lingkungan yang baik dan sehat sudah tertuang dalam instrument hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diebutkan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 65 yang mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, masyarakat harus berperan aktif dalam

---

<sup>36</sup> Aprita, "*Hukum Lingkungan*", hlm. 6.

<sup>37</sup> Anastasha Ruth and Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat," *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 115.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 159.



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>39</sup>. Atas hak atas lingkungan yang baik dan sehat, manusia mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga lingkungan untuk tetap menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga Indonesia dan negara berperan menjamin dalam melindungi hak tersebut<sup>40</sup>.

Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, hukum memberikan tanggung jawab kewajiban pada setiap orang untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan teori kepentingan, maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Landasan tentang hak lingkungan (*enviromental rights*) pertama kali diketengahkan oleh Cristoper Stone pada tahun 1972. Dengan adanya kepentingan tersebut manusia mewujudkan hak untuk lingkungan agar tidak dirusak atau dicemari. Perbuatan merusak lingkungan akan merugikan kepentingan manusia<sup>41</sup>.

Menurut Mas Akhmad Santoso, korelasi HAM dan lingkungan hidup dapat dijelaskan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: *Pertama*, HAM meliputi bagian hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, *Kedua*, degradasi lingkungan adalah sesuatu yang disebabkan oleh pelanggaran HAM, *Ketiga*, bahwa pelanggaran HAM menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. *Keempat*, pelanggaran HAM (hak sipil dan politik) senantiasa menyertai perjuangan masyarakat untuk mewujudkan hak atas lingkungan yang sehat dan baik (terutama di negara-negara yang menerapkan pola-pola represi dan tidak demokratis)<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>40</sup> Rosmidah Hasibuan, "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 2 (2018): hlm. 99-100.

<sup>41</sup> Aprita, *Hukum Lingkungan*, hlm. 14-15.

<sup>42</sup> Mas Akhmad Santoso, "Good Governance dan Hukum Lingkungan", Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2001, hlm. 152.



Landasan konstitusional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkandung dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Amanat yang terkandung di dalamnya adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia<sup>43</sup>. Ketentuan yang secara tegas mengenai lingkungan hidup pada saat amandemen UUD NRI 1945 berakhir pada 10 Agustus 2002 tertuang dalam Pasal 28H UUD NRI 1945<sup>44</sup>. Penegasan pada Pasal 28H meletakkan kewajiban kepada negara dan tugas pemerintah untuk memberi perhatian yang proporsional bagi pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan hak asasi setiap orang. Implikasi dari adanya ketentuan Pasal 28H ini antara lain adalah kuat dan jelasnya landasan konstitusional bagi pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sehingga tidak memerlukan penafsiran atau penggalian dan dapat dipahami orang secara umum. Eksistensi pernyataan hak asasi manusia untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak prinsipiel lagi, hanya sekedar menyatakan apa yang sudah ada. Dapat dipahami, bahwa hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini merupakan hak subjektif<sup>45</sup>.

Dalam konteks hukum lingkungan, ketentuan dasar tersebut mengartikan makna bahwa pemerintah negara RI berkewajiban dan bertugas melindungi dan memelihara segenap sumber daya insani sebagai komponen sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya<sup>46</sup>. Pasal 28H dari segi original intent, tidak diperuntukkan sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Lingkungan hidup akan dijamin sejauh hubungannya sebagai instrument kesejahteraan dalam dimensi hak asasi manusia<sup>47</sup>.

Perkembangan keterkaitan pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1) dan UUD 1945 Amandemen Pasal 28 H (1) memberikan gambaran bahwa dengan pengaturan tersebut menghilangkan pergulatan yang sering mengarah kepada hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diuraikan bahwa hak

<sup>43</sup> Lihat Bunyi Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>45</sup> Wahid, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", hlm. 111.

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 172.

<sup>47</sup> Usman, "*Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum.*", hlm. 12.



atas lingkungan semata-mata sebagai hak moral dari rakyat<sup>48</sup>. Secara historis pengaturan hak atas lingkungan hidup juga telah lama dirumuskan sejak era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH). Dalam Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengaturan yang sama telah dirumuskan juga pada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat<sup>49</sup>. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menambahkan instrument kewajiban terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 telah menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal ini setidaknya membagi dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : *Pertama*, kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, *Kedua*, kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup<sup>50</sup>. Sebagai pembanding dan dalam bentuk yang tampaknya lebih realistis dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 10 UUPLH 1997 menegaskan tentang bentuk atau peran berkewajiban pemerintah yang menunjukkan pemenuhan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat terwujud jika adanya inisiasi aktif dan konsisten dari pemerintah terlebih dahulu dalam mengupayakan dan mewujudkan kondisi yang diperlukan untuk terwujudnya hak, kewajiban dan peran serta masyarakat<sup>51</sup>. Metode pengembangan kesadaran lingkungan masyarakat akan pentingnya perilaku-perilaku berwawasan lingkungan yang dilakukan setidaknya melalui sosialisasi, akan menumbuhkan pemahaman pentingnya perhatian pada setiap kegiatan/usaha yang dilakukan untuk menghindari permasalahan lingkungan. Pasal 63 UUPPLH ialah acuan sebagai letak peran tugas pemerintah untuk menjamin pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan ; Mengelola informasi lingkungan hidup nasional, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menetapkan

---

<sup>48</sup> Agung Wardana, “*Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*,” *Jurnal Advokasi* 3, No. 2 (2013), hlm. 123.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>50</sup> Lihat pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>51</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup





kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat yang terkait dengan PPLH<sup>52</sup>.

Perhatian dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, hanya dapat terwujud jika kesadaran masyarakat sendiri akan hak dan kewajiban mereka telah tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban termasuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi, pendidikan, percontohan dan semacamnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hal-hal yang bersifat teknis merupakan hal utama untuk ditumbuhkembangkannya paradigma atau sifat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup<sup>53</sup>. Hal tersebut menggambarkan secara tidak langsung tentang penilaian perilaku manusia kepada lingkungan nantinya sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu tatanan ekosistem. Nilai dan norma-norma menjadi sangat penting dalam membimbing perilaku proses individual dan sosial terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Kesadaran lingkungan hidup merupakan bentuk yang *independent variable* terhadap terwujudnya pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai *dependent variable*.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana sebelumnya merupakan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup yang berarti kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang dari lingkungan hidup dengan seluruh sumber dayanya mesti dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya, mempunyai tujuan ganda, yaitu menanggapi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu-individu. Hak subjektif secara konstitusional, seperti dalam Pasal 65 UUPPLH dapat dirangkaikan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan menyatakan bahwa “untuk.... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia....”. Hak subjektif juga sering dihubungkan dengan hak penguasaan kepada negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>53</sup> Wahid, "Pengantar Hukum Lingkungan", hlm. 252.



terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>54</sup>. Dengan demikian Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab setiap orang dan negara. Negara berandil dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap orang, maka di satu sisi juga terdapat tanggung jawab dan kewajiban bagi seseorang untuk menghormati hak orang lain yang berhubungan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Demikian juga dengan negara yang dibebani tanggung jawab dan peran yang sama agar terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara berhak menuntut dan memaksa setiap orang untuk menghormati hak orang lain untuk tidak merusak dan mencemari lingkungan hidup yang menjadi kepentingan bersama<sup>55</sup>. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pandangan yang maju terhadap pemenuhan HAM yang holistik dan integral. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia bisa mencapai standar kehidupan yang layak.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Konsep etika lingkungan hidup dalam kerangka kerja formalnya memberikan penekanan pada praktik keterkaitan hubungan moral manusia dengan alam. Etika lingkungan dalam hukum lingkungan modern tidak menerima manusia sebagai penguasa atas alam tetapi mendasarkan manusia bukan bagian yang terpisahkan dari lingkungan hidup. Perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungannya menentukan kesadaran hukumnya akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus bagian untuk memenuhi setiap kepentingan dan hak asasi manusia warga negara Indonesia. Pemahaman akan hal ini berkembang dan sejalan guna meningkatkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di zaman modern. Lingkungan akan menjadi baik dan sehat,

---

<sup>54</sup> La Ode M. Syarif and Andri Wibisana, *"Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus"*, Kemitraan Partnerhip, Jakarta, 2015, hlm. 108.

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 116.



jika manusia menjalankan kewajibannya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang Dasar maupun UUPPLH.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

Meningkatkan pendidikan dan kampanye sadar lingkungan kepada masyarakat; implementasinya mengintegrasikan pendidikan etika lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, mengadakan kampanye dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bisa juga dengan memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup; yang pada praktiknya melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan serta memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelaku perusakan lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global & Nasional Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Aprita, Khalisah Hayatuddin dan Serlika. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan, Buku I : Umum*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.



- Keraf., A. Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup ; Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Marfai, Aris. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Naess, Arna. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rhiti, Hyronimus. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Santoso, Mas Akhmad. *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2001.
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Syarif, La Ode M., and Andri Wibisana. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2015.
- Takdir Rahmadi. *Environmental Rule of Law : Mewujudkan Hukum Lingkungan Sebagai Instrument Pembangunan Berkelanjutan, Penduluan Antinomi Hukum*. Jakarta: Genta Publishing, 2014.
- Wahid, M. Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

## 2. Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 762.
- Frair, White. "Comment of The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Jurnal of the American Scientific Affiliation (JASA)* 21 (1969): 45–47.
- Hasibuan, Rosmidah. "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 99–100.
- Ruth, Anastasha, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia



Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat.” *Jurnal Yustitia* 9, No. 1 (2023): 115.

Usman, Abdurrahman Supardi. “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 7.

Wardana, Agung. “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.” *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 123.

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **4. Sumber Lain**

KLHK PPDI. “Kebutuhan Strategis, Rimbawan Ubah Paradigma Antroposentris Ke Ekosentris dan Biosentris.” 2022. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6492/kebutuhan-strategis-rimbawan-ubah-paradigma-antroposentris-ke-ekosentris-dan-biosentris>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.